



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxx, 18 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan Xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxx, 24 April 1992, agama Islam, pekerjaan Xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx (rumah Bapak Xxx), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui, dengan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kr tanggal 06 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya secara Syariat Islam dilangsungkan pada Hari Minggu tanggal 24 April 2016 di rumah orang tua Penggugat di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx Kabupaten Xxx dengan wali nasab ayah kandung Penggugat (Xxx) dan disaksikan 2 orang saksi yang bernama: Xxx dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa antara Penggugat dan suami Penggugat (Tergugat) tidak ada halangan darah ataupun sesusuan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak pula ada halangan syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Xxx dengan nomor: B.190/Kua.08.04.08/PW.01/11/2023 sedangkan Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat untuk jadikan alas hukum untuk bercerai oleh karenanya Penggugat mohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Krui;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, lahir di xxx tanggal 17 Desember 2017;
7. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pemangku Penyantun Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx selama kurang lebih 1 tahun kemudian berpisah. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah adik kandung Tergugat di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx (rumah Bapak Xxx);
8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun pada tahun 2022 terjadi pertengkaran yang disebabkan ketika itu nenek Tergugat yang berada di Xxx meninggal dunia, Penggugat memberi pendapat bahwa sebaiknya mereka mengirim uang saja karena walaupun mereka datangpun mereka sudah tidak bisa menemui jenazahnya karena sudah dimakamkan. Tetapi Tergugat tetap teguh untuk

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Xxx, dan akhirnya mereka pulang ke Xxx, Dan Tergugat jarang memberi Nafkah Kepada Penggugat dan Anak;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023, Tergugat mengantarkan dan menyerahkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat padahal ketika itu sedang tidak ada masalah;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan telah terjadi pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan seorang Laki-laki bernama Tergugat pada Hari Minggu tanggal 24 April 2016 di rumah orang tua Penggugat di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah di papan Pengumuman Pengadilan Agama Krui selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Krui sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kr tanggal 16 November 2023 dan 23 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga kemudian keterangan Tergugat tidak dapat didengar dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, tetapi Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan sungguh-sungguh agar memikirkan kembali keinginan untuk bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1804115802010001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxx, tanggal 04 April 2019. Bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1610010504190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxx, tanggal 25 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B.190/Kua.08.04.08/PW.01/11/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx tanggal 03 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **Xxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxx, bertempat tinggal di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 24 April 2016, di rumah orang tua Penggugat di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Xxx;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat berstatus Perawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Pemangku Penyantun Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar akhir tahun 2017;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah Tergugat jarang memberi Nafkah kepada Penggugat dan juga disebabkan Tergugat dan Penggugat berselisih paham saat Nenek Tergugat meninggal dunia, dimana Tergugat ingin berkunjung ke Tempat neneknya sementara Penggugat memberi saran untuk mengirim uang duka saja tanpa perlu datang ke sana;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **xxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxx, bertempat tinggal di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 24 April 2016, di rumah orang tua Penggugat di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Xxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Xxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat berstatus Perawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Pemangku Penyantun Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2020;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah Tergugat jarang memberi Nafkah kepada Penggugat dan juga disebabkan Tergugat dan Penggugat berselisih paham saat Nenek Tergugat meninggal dunia, dimana Tergugat ingin berkunjung ke Tempat neneknya sementara Penggugat memberi saran untuk mengirim uang duka saja tanpa perlu datang ke sana;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek, tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan cerai gugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, permohonan Cerai Gugat Penggugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Krui selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, tetapi ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas gugatan Cerai Gugat tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun, Hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah itsbat nikah yang dikumulasikan dengan cerai gugat terhadap Tergugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan belum diterbitkan kutipan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, relaas panggilan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kr, serta bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat), Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Krui untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah orang yang berkedudukan sebagai suami istri dalam pernikahan secara agama Islam dan merupakan pihak yang bersengketa dalam perkara cerai gugat *a quo*, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat (*persona standi in judicio*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (5) serta Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *itsbat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan *itsbat* nikah dan cerai gugat Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang menjadi pokok gugatan adalah permohonan *itsbat* nikah kumulasi cerai gugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 24 April 2016 di rumah orang tua Penggugat di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Xxx dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Xxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak,

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan petitum. Sementara permohonan itsbat nikah kumulasi cerai gugat yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, *quod est* Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum, sehingga guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan itsbat nikah kumulasi cerai gugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Penggugat), P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Penggugat dan Fotokopi Kartu Keluarga) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa identitas Penggugat yang hadir ke persidangan telah sama dengan gugatan Penggugat, Penggugat beragama Islam dan juga memberi bukti bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat belum Tercatat dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx) yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat secara administrasi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat dan tetangga, keduanya bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti surat serta saksi-saksi Penggugat, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Krui;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 24 April 2016 di rumah orang tua Penggugat di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Xxx serta 2 (dua) orang saksi nikah bernama Xxx dengan mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan keduanya;
4. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus dalam kurun waktu setidaknya sejak tahun 2022 sampai bulan Maret tahun 2023 dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat jarang memberi Nafkah kepada Penggugat dan juga disebabkan Tergugat dan Penggugat berselisih paham saat Nenek Tergugat meninggal dunia, dimana Tergugat ingin berkunjung ke Tempat neneknya sementara Penggugat memberi saran untuk mengirim uang duka saja tanpa perlu datang ke sana;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan *a quo* telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan serta diajukan pengesahannya ke Pengadilan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Penggugat poin 2 (dua) yang memohon agar Hakim menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**), Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat, Hakim mengemukakan pertimbangan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi;

عن عائشة رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ قَرَجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: "Aisyah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:
Wanita yang menikahkan diri tanpa seizin walinya, maka
pernikahannya tidak sah, tidak sah, tidak sah. Apabila suaminya
telah sempat mencampurinya, maka wanita tersebut berhak
mendapatkan mahar dari kehormatan yang telah diberikannya.
Sementara jika terjadi perbedaan pendapat dalam keluarga
wanita karena tidak mempunyai wali, maka Pemerintah (Pejabat
yang ditunjuk) berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak
mempunyai wali";

2. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Fathul Mu'in, karya Syaikh Al-Malibari,
pada Juz 1 halaman 633, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim,
berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus
dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan
syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim
berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan
sesuai dengan syari'at Islam, telah memenuhi syarat dan rukun sahnya
perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 14, 16, 18, 19 dan 20 serta
Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan
Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut: "*Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 24 April 2016 di rumah orang tua Penggugat di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;

Petitum Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) yang memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*), menyayangi (*rahmah*) dan saling menjalankan kewajiban masing-masing. Hakim menilai bahwa rumah

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr



tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat Syaikh Abdu Al-Rahman Al-Shabuni, dalam Kitab “*Mada Hurriyatu Al-Zaujaini Fi Al-Thalaq*”, Hal. 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامَ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يَدُبَّعْ فِيهَا نَصَحٌ وَلَا صَلَاحٌ. وَحَيْثُ تَصَبَّحَ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْاسْتِمْرَارَ مَعْتَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْتَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ بَلْ قَدْ يَكُونُ وَسِيلَةً لِازْتِكَابِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ أُمُورٍ فِي سَبِيلِ التَّخَلُّصِ مِنَ الْجَحِيمِ الَّذِي لَا مَخْرَجَ مِنْهُ.

Artinya: “Islam telah memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami guncangan yang tidak dapat lagi dinasihati dan didamaikan. Sehingga dalam keadaan hancur seperti itu, kehidupan rumah tangga akan terasa gersang tanpa ruh kasih sayang, karena jika rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan, maka sama saja dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, dan ini merupakan kezhaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. Bahkan (jika rumah tangga yang sudah hancur itu tetap dipertahankan), bisa jadi menjadi wasilah dalam melakukan hal-hal yang diharamkan Allah SWT yang dapat menjerumuskan kedalam siksaan (neraka) yang tidak mempunyai jalan keluar”;

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Kaidah Fikih berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil Kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, *“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa *“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan, “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah Hakim kemukakan di atas, baik secara syar'i, yuridis maupun sosiologis, Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan perceraian tersebut di atas hanya dapat diterima, "*Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu*";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan tersebut, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yang

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan sebelumnya dan menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah persoalan prinsipil, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan beserta dasar hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karya Syaikh Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

نوع الفرقة للشقاق: الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن، لأن الضرر لا يزول إلا به، لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Artinya: "*Jenis Talak yang disebabkan Pertengkaran: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratan tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya*";

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci {sekurang-kurangnya 90 hari} dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud pasal 151, 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 4 (empat) tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2016 di rumah orang tua Penggugat di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.** sebagai Hakim pemeriksa perkara berdasarkan Surat Izin Sidang Hakim Tunggal nomor 57/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan didampingi oleh **Defi Tri Andari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Defi Tri Andari, S.H.

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Kr